



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama : **ANAK**
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun/ 2006
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Charles Situmorang, S.H., Bonni Dowis Silalahi, S.H.,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yesrel Gunadi Hutagalung, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jalan Dr. FL.Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tertanggal 14 Agustus 2023;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Juliani Sinaga, S.H. dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum atas nama **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum atas nama **ANAK** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong celana Jeans Berwarna abu-abu;
 - 1 (Satu) potong baju sweeter panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong jilbab hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong Bra/BH berwarna krem;
- 1 (Satu) potong celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) potong baju bermotif berwarna;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru bermotif abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhamad Jeki Wardana;

6. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023 yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesal akan perbuatannya dan ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023 yang pada intinya Anak dan Penasihat Hukumnya memohon Hakim untuk memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak korban;
2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan hukuman pidana seringan-ringannya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023 yang pada intinya Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Setelah mendengar Pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan tertanggal 25 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-35/Sibol/Eku.2/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023, Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gang Rafflesia Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ▶ Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ABH yang masih berusia 17 (Enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli tengah tanggal 30 April 2021, sedang berada dirumah Saksi Aulia Rahman Siregar (berkas terpisah) dimana pada saat itu anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sudah berada didalam rumah saksi Aulia Rahman Siregar;
- ▶ Bahwa ABH melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memasuki kamar tempat anak korban sedang berada dan setelah masuk ABH melihat anak korban sedang terbaring dalam keadaan telanjang, lalu ABH membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin anak korban secara paksa dimana keadaan anak korban pada saat itu dalam keadaan lemas dan tidak berdaya;
- ▶ Berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 9560/001/RSUD/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan dengan hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9 & 11 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

PERBUATAN ABH TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 81 AYAT (1) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU RI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gang Raflesia Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ▶ Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ABH yang masih berusia 17 (Enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli tengah tanggal 30 April 2021, sedang berada di rumah saksi Aulia Rahman Siregar (berkas terpisah) dimana pada saat itu anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sudah berada didalam rumah saksi Aulia Rahman Siregar;
- ▶ Bahwa ABH melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memasuki kamar tempat anak korban sedang berada dan setelah masuk ABH melihat anak korban sedang terbaring dalam keadaan telanjang, lalu ABH membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin anak korban secara paksa dimana keadaan anak korban pada saat itu dalam keadaan lemas dan tidak berdaya;
- ▶ Berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 9560/001/RSUD/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan dengan hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9 & 11 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

PERBUATAN ABH TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 81 AYAT (2) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU RI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gang Rafflesia Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ▶▶ Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ABH yang masih berusia 17 (Enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli tengah tanggal 30 April 2021, sedang berada dirumah saksi Aulia Rahman Siregar (berkas terpisah) dimana pada saat itu anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sudah berada didalam rumah saksi Aulia Rahman Siregar;
- ▶▶ Bahwa ABH melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara memasuki kamar tempat anak korban sedang berada dan setelah masuk ABH melihat anak korban sedang terbaring dalam keadaan telanjang, lalu ABH menghisap payudara dari anak korban dan kemudian meraba-rabanya secara paksa dimana anak korban dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dan ABH kemudian melakukan onani hingga sperma ABH keluar;
- ▶▶ Berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 9560/001/RSUD/MII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan dengan hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 2,3,5,6,7,8,9 & 11 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

PERBUATAN ABH TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 82 AYAT (1) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU RI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan disetubuhinya Anak Korban oleh Anak dan teman-teman Anak pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Gang Rafflesia Pesantren, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di dalam kamar rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban totalnya ada 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di 2 (dua) tempat berbeda, yang pertama terjadi di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR di Gang Rafflesia, saat itu yang melakukan persetubuhan ada 4 (empat) orang, sedangkan persetubuhan yang kedua terjadi di tempat lain dan pelakunya 5 (lima) orang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban chatting dengan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR melalui DM aplikasi Instagram, yang mana Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengajak Anak Korban keluar, dan Anak Korban menjawab "bisa", lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan "bisa keluar jam tinggi?" lalu Anak Korban menjawab bisa dan mengatakan "jam 01.00 WIB aja, karena jam 23.00 WIB masih ramai orang", lalu sekitar jam 01.30 WIB tanggal 15 Juli 2023, Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR bersama Anak Saksi 2 datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah keluar dengan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak ada meminta izin dari orang tua untuk keluar rumah jam 01.00 WIB;
- Bahwa tujuan Anak Korban keluar saat itu untuk jalan-jalan, lalu setelah Anak Korban dijemput dari Masjid Agung dalam perjalanan Anak Korban bertanya kepada Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, apakah bisa menginap 2 (dua) hari di rumahnya, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan bisa menginap di rumahnya, tetapi hanya 1 (satu) hari saja, karena kalau 2 (dua) hari bisa ketahuan orang;
- Bahwa Anak Korban minta menginap di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR karena saat itu sedang bertengkar dengan Ibu Anak Korban di rumah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban masuk ke rumah, teman-teman Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR sudah ada di dalam rumah itu;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu berapa orang teman-teman Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR di dalam rumah, yang Anak Korban lihat ramai temannya di rumah tersebut;
- Bahwa di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tidak ada orang tuanya, karena orang tuanya sedang pergi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Korban dan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR masuk ke dalam kamar, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR keluar kamar menemui teman-temannya, namun tidak berapa lama Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR masuk kembali ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban sebenarnya takut menginap di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, tapi karena tidak tahu menginap dimana, mau tidak mau Anak Korban menginap di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;
- Bahwa saat di dalam kamar awalnya Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tidur disamping Anak Korban dan mengatakan "kucium ya", lalu Anak Korban mengatakan "nggak", tapi Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tetap mencium Anak Korban, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR membuka seluruh pakaian dan pakaian dalam Anak Korban, selanjutnya menimpa Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, dan kami sempat berganti posisi Anak Korban diatas dan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR berada di posisi bawah dan pantat kami saling goyang;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dipaksa melakukan hubungan badan dengan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;
- Bahwa Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR saat itu sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah bersetubuh dengan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Korban tidak mengenakan baju di dalam kamar;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR keluar kamar dan tidak berapa lama Anak Saksi 2 masuk kamar dan tidur di samping Anak Korban lalu Anak Saksi 2 membalikkan badan Anak Korban dan menimpa badan Anak Korban serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian Anak Saksi 2 menarik kembali kemaluannya dan mengenakan celananya dan pergi keluar kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak berontak kepada Anak Saksi 2 karena takut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Saksi 2 memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, Anak Korban ada berteriak karena kesakitan;
- Bahwa Anak Saksi 2 ada mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi 2 selesai dan keluar kamar, ada lagi orang yang masuk ke kamar, tapi Anak Korban tidak kenal siapa orangnya, ciri-cirinya orangnya berkulit hitam-hitam;
- Bahwa orang yang berkulit hitam tersebut masuk ke kamar lalu langsung menimpa Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian menarik kemaluannya lalu mengenakan celana dan keluar kamar;
- Bahwa setelah orang yang berkulit hitam selesai dan keluar kamar, lalu Anak juga masuk ke kamar;
- Bahwa saat itu Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun lalu Anak menarik kembali alat kelaminnya dan mengenakan celana kemudian pergi keluar kamar;
- Bahwa Anak ada mengeluarkan cairan sperma di luar kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada teriak saat disetubuhi Anak karena takut;
- Bahwa setelah Anak selesai, Anak Korban tidak tahu lagi siapa yang masuk kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Saksi ABDUL ASNUL MARBUN dan Anak Saksi 1 ada masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban karena saat itu Anak Korban sudah lemas dan lampu kamar dalam keadaan mati;
- Bahwa hubungan badan yang Anak Korban lakukan atas dasar suka sama suka hanya dengan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 15 Juli 2023 ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat siapa 1 (satu) orang lagi lagi, yang Anak Korban ingat hanya 4 (empat) orang saja;
- Bahwa saat itu kelima-limanya memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak benar memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak masuk kamar dan menyetubuhi Anak Korban urutan yang kelima;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tanggal 15 Juli 2023 masih tetap tinggal di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR sampai malam, di malam harinya Anak Korban sempat ditelepon Ayah Anak Korban menanyakan keberadaan dan menyuruh pulang, tetapi Anak Korban tidak bisa pulang karena tidak ada yang mengantarkan;
- Bahwa pada malam hari tanggal 15 Juli 2023, Anak Saksi 2 ada menyetubuhi Anak Korban lagi;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Juli 2023, Anak Korban minta diantarkan pulang dan sempat singgah lebih dulu ke rumah Ayah Anak Korban untuk meminta uang sebelum pulang, lalu Anak Korban meminta kembali *handphone* Anak Korban dari Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, dan mengatakan tidak usah lagi mencari tempat kost untuk Anak Korban karena mau pulang, akan tetapi Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan bahwa *handphone* Anak Korban sudah digadaikan;
- Bahwa yang mengantar Anak Korban pulang saat itu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Saksi 2 dan seorang lagi yang Anak Korban tidak kenal, ciri-cirinya hidung pesek;
- Bahwa *Handphone* Anak Korban bisa digadaikan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR karena awalnya *handphone* Anak Korban berikan kepada Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR untuk mencari kost-an, tetapi setelah *handphone* digadai, Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan alasan menggadaikan *handphone* Anak Korban untuk kebutuhan makan Anak Korban dan membayar hutangnya;
- Bahwa Anak Korban tidak jadi diantar pulang ke rumah karena *handphone* Anak Korban belum kembali, Anak Korban takut dimarahi Ibu Anak Korban, lalu Anak Korban menyuruh teman Adik Anak Korban untuk mengambilkan baju ke rumah Anak Korban dari Adik Anak Korban, setelah itu sore harinya Anak Korban pergi ke Jembatan Kuning dan bertemu dengan teman Anak Korban, lalu bersama-sama mencari Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR untuk meminta *handphone* dan setelah ketemu dengan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR di warnet, Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan akan mengembalikan *handphone* pukul 20.00 WIB, lalu setelah setelah pukul 20.00 WIB, Anak Korban kembali menghubungi Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR akan tetapi Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan masih mencari uang untuk menebus *handphone*, dan Anak Korban mengatakan tidak berani pulang karena takut dimarahi Ibu Anak Korban bila tidak membawa *handphone*, lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tidak tahu lagi dimana mau

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap malam ini, dan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR menyarankan menginap di rumah teman Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR saja malam itu;

- Bahwa Anak Korban tidak menginap di rumah teman-teman Anak Korban karena orang tua teman-teman Anak Korban tidak membolehkan Anak Korban menginap di rumahnya;

- Bahwa Anak Korban mau menginap lagi di rumah teman Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR karena tidak tahu mau menginap dimana dan Anak Korban tidak menyangka kalau teman-teman Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR akan berbuat seperti itu lagi;

- Bahwa pada malam tanggal 16 Juli 2023, Anak Korban menginap di rumah teman Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR yang bernama RAHMAT SAPUTRA LUBIS;

- Bahwa saat menginap di rumah RAHMAT SAPUTRA LUBIS, Anak Korban disetubuhi oleh 5 (lima) orang, salah satunya adalah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;

- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban saat di rumah RAHMAT SAPUTRA LUBIS adalah RAHMAT SAPUTRA LUBIS, Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, si hidung pesek yang ikut mengantar Anak Korban, DIMAS ADHITYA dan FERI HERIANSYAH SILITONGA;

- Bahwa semuanya memaksa Anak Korban untuk bersetubuh;

- Bahwa pagi hari tanggal 17 Juli 2023, setelah bangun Anak Korban kembali meminta *handphone* kepada Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, dan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan sekitar jam 11.00 WIB dikembalikan, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR pun pergi dari rumah RAHMAT SAPUTRA LUBIS dengan alasan mencari uang dulu dan Anak Korban ditinggal di rumah RAHMAT SAPUTRA LUBIS;

- Bahwa akhirnya Anak Korban meminjam *handphone* DIMAS untuk *menchat* kakak Anak Korban melalui *messenger* facebook dan meminta dikirimkan nomor Saksi RO, lalu Anak Korban pun menghubungi Saksi RO akan tetapi tidak tersambung, kemudian Anak Korban *menchat* Saksi RO, dan tidak berapa lama Bapak Anak Korban dan Saksi RO menelepon *handphone* DIMAS dan menanyakan dimana keberadaan Anak Korban, dan Anak Korban pun memberitahukan alamat rumah tersebut, kemudian Saksi RO pun mengatakan akan datang menjemput Anak Korban serta menyuruh Anak Korban makan di warung terdekat;

- Bahwa setibanya Saksi RO di warung tempat Anak Korban makan, Saksi RO menanyakan dimana orang yang mengambil *handphone* Anak Korban, kemudian Anak Korban dan DIMAS pergi ke warnet untuk menemui

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR sedangkan Saksi RO menunggu di rumah RAHMAT SAPUTRA LUBIS;

- Bahwa Saksi RO tahu Anak Korban sudah disetubuhi karena awalnya bertanya kepada Anak Korban "Cut..kau masih perawan tidak ?", lalu Anak Korban menjawab "XX gak perawan lagi ma", lalu Saksi RO mengatakan "udah gak usah terlalu gegabah, biar aja begitu, kita ke kantor Polisi aja";
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada atau tidak darah keluar saat pertama kali disetubuhi Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;
 - Bahwa Anak Korban merasakan sakit saat pertama kali disetubuhi oleh Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;
 - Bahwa sudah ada perdamaian terjadi dengan pihak keluarga Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan ada yang tidak benar,

yaitu:

- Anak tidak ada menyetubuhi Anak Korban, Anak hanya memegang payudara Anak Korban sambil Onani;
- Bahwa Anak memegang payudara Anak Korban sambil Onani pada tanggal 16 Juli 2023;

Atas tanggapan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi RO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan disetubuhinya anak Saksi yaitu ANAK KORBAN oleh Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa berdasarkan cerita ANAK KORBAN, persetubuhan yang dialami Anak Korban terjadi pada tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 02.30 WIB di Gang Raflesia Pesantren, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di dalam kamar rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;
- Bahwa penyebab ANAK KORBAN tidak pulang ke rumah karena Saksi memarahi dan menasihati ANAK KORBAN agar kalau libur sekolah di rumah saja jangan keluyuran dan jangan pulang malam-malam sampai jam 23.00 WIB, selain itu ANAK KORBAN juga ada berdebat dengan Kakak Ipar Saksi dan ANAK KORBAN sampai dipukul oleh Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mulai dapat berkomunikasi kembali dengan ANAK KORBAN ketika Saksi ada menerima telepon dan SMS dari nomor yang tidak dikenal, lalu Saksi coba menghubungi nomor tersebut dan ternyata yang mencoba menghubungi Saksi saat itu adalah ANAK KORBAN menggunakan *handphone* temannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau ANAK KORBAN sudah disetubuhi setelah menanyakan ANAK KORBAN melalui *chat messenger* saat ANAK KORBAN pergi bersama Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR untuk menebus handphone ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya melalui *chat messenger* “masih perawannya kau lagi?” dan ANAK KORBAN menjawab “ndak mak”, lalu Saksi mengatakan kepada ANAK KORBAN “diam-diam saja dulu disitu”, dan setelah ANAK KORBAN mendapatkan handphone dan kembali ke jalan Teratai menemui Saksi, lalu Saksi beserta ANAK KORBAN langsung pergi melapor ke Polres;
- Bahwa Saksi tahu kejadian selengkapnyanya yang ANAK KORBAN telah disetubuhi beberapa orang pada saat di Polres;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kenapa ANAK KORBAN berani menginap di rumah laki-laki, karena sebelumnya tidak pernah terjadi;
- Baha Saksi baru tahu hari ini kalau ANAK KORBAN yang meminta menginap di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR;
- Bahwa Saksi sudah ada berdamai dengan orang tua Anak dan orang tua Saksi ABDUL ASNUL MARBUN;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

3. Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi yang menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2003 sekira pukul 03.00 WIB dan hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Jalan Dangol Lumbantobing Gang Raflesia LK. I (Jalan Pesantren), Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan yang kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Dangol Lumbantobing Gang Teratai (Jalan Pesantren), Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa ANAK KORBAN bukanlah pacar Saksi, Saksi kenal ANAK KORBAN karena dikenalkan teman Saksi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah RIAN TANJUNG, 2, Anak Saksi 1, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN dan Anak;
- Bahwa Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengechat ANAK KORBAN menanyakan dimana keberadaannya untuk mengajak jalan-jalan, lalu setelah Saksi bersama dengan Anak Saksi 2 menjemput ANAK KORBAN, ANAK KORBAN meminta menginap di rumah Saksi, lalu Saksi pun membawanya ke rumah Saksi dan setelah sampai kamar Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN lalu setelahnya Saksi pun tidur, kemudian pada tanggal 16 Juli 2023, datang Anak dan Saksi ABDUL ASNUL MARBUN dan saat itu Saksi pindah ke kamar sebelah, kemudian tanggal 17 Juli 2023, Saksi sudah antar ANAK KORBAN pulang, sesampainya di Sibolga sepeda motor Saksi kehabisan bensin dan handphone ANAK KORBAN, Saksi gadaikan dan berjanji akan memulangkannya, setelah mengantar ANAK KORBAN, Saksi pun pulang dan pergi ke warnet, pada malamnya ANAK KORBAN mengechat Saksi dan mengatakan tidak tahu tidur kemana, lalu Saksi menjemput ANAK KORBAN dan malam itu Saksi membawa ANAK KORBAN menginap di rumah teman Saksi di Jalan Dangol Lumbantobing Gang Teratai, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang membuka pakaian ANAK KORBAN saat bersetubuh dengan Saksi adalah ANAK KORBAN sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan ANAK KORBAN sudah pernah bersetubuh;
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa ANAK KORBAN untuk bersetubuh;
- Bahwa Handphone ANAK KORBAN, Saksi gadaikan untuk membiayai makan ANAK KORBAN dan membayar hutang;
- Bahwa setibanya Saksi dan ANAK KORBAN di rumah Saksi, teman-teman Saksi sudah ada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melarang teman-teman Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN, Saksi hanya membiarkannya saja dan Saksi hanya mengatakan "jangan dipaksa" kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa baik RIAN TANJUNG, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN dan Anak semuanya menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa benar Anak Saksi 2 dan Anak ada menanyakan kepada Saksi apakah ANAK KORBAN bisa disetubuhi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi 2 menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari pertama sedangkan Anak menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari kedua;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ABDUL ASNUL MARBUN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi yang menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2003 sekira pukul 04.30 WIB di dalam kamar rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR di Gang Raflesia, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bisa menyetubuhi ANAK KORBAN karena Saksi masuk kedalam kamar Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR dan membuka celana serta celana dalam Saksi lalu Saksi membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN lalu Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam kelamin ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyangkan pantat Saksi;
- Bahwa Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN sampai Saksi mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Saksi 2 dan Anak ada menyetubuhi ANAK KORBAN atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyetubuhi ANAK KORBAN lebih dulu;
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa ANAK KORBAN untuk bersetubuh;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada melawan saat Saksi setubuhi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

5. Anak Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan karena Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi telah menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB di dalam rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR di Gang Raflesia Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
- Bahwa awalnya Anak Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN karena Anak Saksi penasaran untuk masuk ke dalam kamar Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, dan setelah masuk kamar Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Saksi melihat ANAK KORBAN sudah dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian sama sekali dengan posisi menghadap samping, kemudian Anak Saksi tidur disamping ANAK KORBAN dan meraba-raba payudara ANAK KORBAN lalu karena sudah nafsu Anak Saksi membuka celana Anak Saksi dan memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin ANAK KORBAN dan menggoyang-goyanginya sampai Anak Saksi mengeluarkan sperma di luar kemaluan ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada memaksa ANAK KORBAN untuk bersetubuh;
- Bahwa yang lebih dulu menyetubuhi ANAK KORBAN adalah Anak Saksi 2, lalu Anak Saksi dan kemudian Anak;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada melakukan perlawanan saat Anak Saksi setubuhi;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar;

6. Anak Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan karena Anak Saksi telah menyetubuhi ANAK KORBAN bersama dengan teman-teman Anak Saksi secara bergantian;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR di Gang Raflesia, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa cara Anak Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN yaitu setelah Anak Saksi masuk ke kamar Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Saksi melihat ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang di tempat tidur lalu Anak Saksi tidur di samping ANAK KORBAN dan memeluknya, lalu Anak Saksi mencium dan meremas payudara ANAK KORBAN, kemudian menimpa tubuh ANAK KORBAN dan Anak Saksi memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam kelamin ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkannya sampai Anak Saksi mengeluarkan sperma di luar kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada memaksa ANAK KORBAN untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada melakukan perlawanan saat Anak Saksi setubuhi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menyetubuhi ANAK KORBAN di hari kedua, yang menyetubuhi Anak Korban di hari kedua adalah orang yang berciri-ciri berkulit hitam yang disebutkan Anak Korban yang bernama RIAN;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak ada menyetubuhi ANAK KORBAN atau tidak;
 - Bahwa saat Anak Saksi masuk ke dalam kamar, ANAK KORBAN sedang tidur;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada meminta izin saat akan masuk ke kamar;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 9560/001/RSUD/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan tampak robek di hymen arah jam 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tertanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di kamar rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR yang berada di Gang Rafflesia, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Anak telah memegang dan menghisap payudara ANAK KORBAN sambil melakukan Onani;
- Bahwa saat Anak masuk ke kamar Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak melihat ANAK KORBAN sedang tertidur dengan tidak menggunakan celana maupun celana dalam akan tetapi masih menggunakan baju, lalu Anak menjadi nafsu melihat ANAK KORBAN tersebut lalu Anak pun membuka baju ANAK KORBAN lalu Anak menghisap-hisap dan meraba-raba payudara ANAK KORBAN sambil Anak melakukan onani hingga Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada melakukan perlawanan saat Anak memegang dan menghisap payudara ANAK KORBAN sambil onani;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa ANAK KORBAN saat Anak memegang dan menghisap payudara ANAK KORBAN sambil onani;
- Bahwa Anak sebelumnya belum mengenal ANAK KORBAN karena Anak baru 1 (satu) kali itu melihat ANAK KORBAN;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang masuk ke kamar secara bergantian dan berhubungan dengan ANAK KORBAN ada Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN, RIAN TANJUNG, Anak Saksi 2 dan MUHAMMAD JEKI WARDANI namun Anak tidak tahu apa saja yang dilakukan;
- Bahwa saat Anak masuk ke dalam kamar, ANAK KORBAN sedang tidur;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin saat akan masuk ke kamar;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju sweeter panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab hitam;
- 1 (satu) potong Bra/BH berwarna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) potong baju bermotif berwarna;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru bermotif abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB hingga tanggal 16 Juli 2023 di Gang Rafflesia Pesantren, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di dalam kamar rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, ANAK KORBAN telah disetubuhi secara bergantian oleh Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN, Anak dan RIAN TANJUNG;
- Bahwa selain di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Korban juga disetubuhi oleh beberapa orang lainnya di rumah teman Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR yang bernama RAHMAT SAPUTRA LUBIS;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ANAK KORBAN chatting dengan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR melalui DM aplikasi Instagram, yang mana Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengajak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN keluar, dan ANAK KORBAN menjawab “bisa”, selanjutnya Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan “bisa keluar jam tinggi?” lalu ANAK KORBAN menjawab “jam 01.00 WIB aja, karena jam 23.00 WIB masih ramai orang”, kemudian sekitar jam 01.30 WIB tanggal 15 Juli 2023, Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR bersama Anak Saksi 2 datang menjemput ANAK KORBAN;

- Bahwa tujuan ANAK KORBAN keluar saat itu untuk jalan-jalan, lalu setelah ANAK KORBAN dijemput dari Masjid Agung dalam perjalanan ANAK KORBAN bertanya kepada Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, apakah bisa menginap 2 (dua) hari di rumahnya, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR mengatakan bisa menginap di rumahnya, tetapi hanya 1 (satu) hari saja, karena kalau 2 (dua) hari bisa ketahuan orang;
- Bahwa ANAK KORBAN minta menginap di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR karena saat itu sedang bertengkar dengan Saksi RO di rumah;
- Bahwa saat ANAK KORBAN sampai di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, teman-teman Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR sudah ada di dalam rumah itu;
- Bahwa di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tidak ada orang tuanya, karena orang tua Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR sedang pergi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Korban dan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR masuk ke dalam kamar, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR keluar kamar menemui teman-temannya, namun tidak berapa lama Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR masuk kembali ke dalam kamar;
- Bahwa saat di dalam kamar awalnya Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tidur disamping ANAK KORBAN dan mengatakan “kucium ya”, lalu ANAK KORBAN mengatakan “nggak”, tapi Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tetap mencium Anak Korban, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR membuka seluruh pakaian dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin ANAK KORBAN, dan sempat berganti posisi ANAK KORBAN diatas dan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR berada di posisi bawah dan pantat sambil pantat saling goyang;
- Bahwa Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR saat itu sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, ANAK KORBAN tidak memakai kembali celana dan celana dalamnya sambil tertidur;
- Bahwa setelah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR selesai bersetubuh dengan ANAK KORBAN, berturut-turut Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN, Anak dan RIAN TANJUNG masuk ke kamar secara bergantian dan menimpa tubuh ANAK KORBAN sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma di luar tubuh ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN tidak berteriak disetubuhi oleh Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN, Anak dan RIAN TANJUNG karena takut;
- Bahwa keesokan harinya karena ANAK KORBAN handphonenya digadaikan oleh Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR akhirnya ANAK KORBAN kembali menemui Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR namun karena Handphonenya belum dapat ditebus, ANAK KORBAN yang ketakutan untuk pulang akhirnya meminta menginap kepada Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR yang kemudian mengarahkannya ke rumah RAHMAT SAPUTRA LUBIS yang mana ANAK KORBAN kembali disetubuhi oleh beberapa orang termasuk Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR di rummah RAHMAT SAPUTRA LUBIS;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 9560/001/RSUD/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN, RIAN TANJUNG serta beberapa orang lainnya yang menyetubuhi Anak ANAK KORBAN di rumah RAHMAT SAPUTRA LUBIS, pada tubuh Anak ANAK KORBAN tampak robek di hymen arah jam 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tertanggal 21 Februari 2022 diketahui ANAK KORBAN lahir pada tanggal Januari 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Anak sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, yakni Anak didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Anak yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Hakim berpendapat bahwa Anak yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Anak yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, yang pertama akan dipertimbangkan oleh apakah Korban dalam perkara ini merupakan seorang Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tertanggal 21 Februari 2022 diketahui ANAK KORBAN lahir pada tanggal Januari 2006 yang artinya saat Anak menyeturubuhi ANAK KORBAN, ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat ANAK KORBAN merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak terhadap ANAK KORBAN dalam perkara ini merupakan suatu "Perseturubuhan" sebagaimana diatur dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini "Perseturubuhan" sendiri tidak harus dilakukan dengan Anak itu sendiri melainkan juga dengan orang lain dengan adanya peranan Anak;

Menimbang, bahwa rumusan dengan frasa "atau" di antara kata dengannya atau dengan orang lain menunjukkan sifat alternatif yang artinya dalam hal cukup satu saja yang terpenuhi, maka dianggap telah terbukti menurut hukum (*eipso iure*) secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mendeskripsikan secara khusus mengenai arti dari Perseturubuhan itu sendiri, Hakim akan mengutip dari pendapat Ahli mengenai pengertian dari Perseturubuhan;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", yang dimaksud "Perseturubuhan" disini adalah perbuatan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam lubang kelamin perempuan dengan gerakan-gerakan sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sejak tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB hingga tanggal 16 Juli 2023 di

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Rafflesia Pesantren, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di dalam kamar rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, ANAK KORBAN telah disetubuhi secara bergantian oleh Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN, Anak dan RIAN TANJUNG yang mana awalnya setibanya di rumah Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR, ANAK KORBAN dan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR masuk ke dalam kamar, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR keluar kamar menemui teman-temannya, namun tidak berapa lama Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR masuk kembali ke dalam kamar. Lalu saat di dalam kamar awalnya Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tidur disamping ANAK KORBAN dan mengatakan "kucium ya", lalu ANAK KORBAN mengatakan "nggak", tapi Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR tetap mencium Anak Korban, lalu Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR membuka seluruh pakaian dan pakaian dalam ANAK KORBAN, selanjutnya menimpa ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin ANAK KORBAN, dan sempat berganti posisi ANAK KORBAN diatas dan Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR berada di posisi bawah dan pantat sambil pantat saling goyang hingga Saksi AULIA RAHMAN SIREGAR saat itu sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya setelah selesai bersetubuh, ANAK KORBAN tidak memakai kembali celana dan celana dalamnya sambil tertidur namun kemudian berturut-turut Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Saksi ABDUL ASNUL MARBUN, Anak dan RIAN TANJUNG masuk ke kamar secara bergantian dan menimpa tubuh ANAK KORBAN sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma di luar tubuh ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut terhadap ANAK KORBAN mengakibatkan Anak ANAK KORBAN mengalami luka robekan di hymen arah jam 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11 sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 9560/001/RSUD/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak dalam perkara ini telah MELAKUKAN PERSETUBUHAN terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dikarenakan di antara Anak dan ANAK KORBAN tidak ada hubungan perkawinan, maka dengan menghubungkan pengertian dari Persetubuhan di atas maka perbuatan Anak terhadap ANAK KORBAN termasuk dalam kategori "Persetubuhan" sebagaimana diatur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas juga telah menunjukkan bahwa Persetubuhan dalam perkara ini dilakukan oleh diri Anak sendiri;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Persetujuan yang dilakukan oleh Anak kepada ANAK KORBAN didahului dengan salah satu dari "Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, atau tidak;

Menimbang, bahwa bilamana dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat baik melakukan kekerasan secara langsung, ancaman kekerasan, dan memaksa" merupakan satu kesatuan dalam arti Kekerasan secara luas/utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada persetujuan yang dilakukan Anak terhadap ANAK KORBAN, Anak langsung menimpa ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN tidak berteriak karena takut, oleh karena itu hal ini dapat dikategorika sebagai "Memaksa" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023, dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka pembelaan Penasihat Hukum Anak harus ditolak menurut hukum, namun terhadap permohonan Anak secara lisan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023 yang meminta agar Anak diringankan hukumannya karena Anak menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan sekolah, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak, pada pokoknya

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak diberikan "Pidana dalam Lembaga";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju sweeter panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab hitam;
- 1 (satu) potong Bra/BH berwarna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) potong baju bermotif berwarna;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru bermotif abu-abu;

Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Keluarga ANAK KORBAN sudah memaafkan Anak;
- Anak masih bersekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Anak bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Anak agar selama menjalani pidananya tersebut, Anak dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Anak dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, umur Anak, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga selama Anak belum dewasa dan kemudian dilanjutkan di Lapas Sibolga, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju sweeter panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab hitam;
- 1 (satu) potong Bra/BH berwarna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) potong baju bermotif berwarna;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru bermotif abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023**, oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti;

Hakim,

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.